



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhamad Taufiq Alias Bang Muh Bin Abdullah
Jawas Alm
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/ 29 April 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ngemplak RT 001 RW 009 Kel. Tandang Kec.
Tembalang Kota Semarang Prov. Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Muhamad Taufiq Alias Bang Muh Bin Abdullah Jawas Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat hukum Dion Sukma Marhaendra, S.H., M.H., dkk pekerjaan Para Advokat pada "LBH Koalisi LSM dan Pengacara Penegak Hukum dan Kebenaran Jawa Tengah" berkedudukan hukum dan beralamat di Jalan Wonodri Kopen Timur III Nomor 4 Kelurahan Wonodri Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Februari 2023 Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Smg,

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 13 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 13 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD TAUFIQ alias BANG MUH bin ABDULLAH JAWAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama yaitu “ tanpa hak dan melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram “ sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap MUHAMAD TAUFIQ alias BANG MUH bin ABDULLAH JAWAS dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana pendek warna Biru Dongker.
 - 1 (satu) buah bekas bungkus Makanan bertuliskan Martabak dan Kue Bandung Kakap Cipta Rasa didalamnya berisi:
 - 30 (tiga puluh) paket diduga narkotika jenis sabu seberat 6,69348 gram dibungkus plastik klip transparan (sisa setelah dilakukan pemeriksaan Labforensik seberat 6,68637).
 - 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu seberat 1,67148 gram dibungkus plastik klip transparan didalam plastik klip transparan dibungkus kertas warna putih (sisa setelah dilakukan pemeriksaan Labforensik seberat 1,66491).
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru hitam dengan nomer Whatsapp: 081228126369 dan 081325120685, Nomor IMEI 1 : 860727069183074, IMEI 2 : 860727069183066.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tube urine
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk MIO GT warna hitam No.Pol H 4531 CS.

Dikembalikan kepada BAF Semarang melalui terdakwa MUHAMAD TAUFIQ alias BANG MUH bin ABDULLAH JAWAS.

4. Menetapkan agar terdakwa MUHAMAD TAUFIQ alias BANG MUH bin ABDULLAH JAWAS membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasehat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa kooperatif selama persidangan, mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa MUHAMAD TAUFIQ alias BANG MUH bin ABDULLAH JAWAS (Alm) pada Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 23.55 WIB, atau setidaknya pada hari dan tanggal atau waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2022 di belakang Halte Bus BRT depan Kantor Rupbasan Jalan Dr. Cipto, Kel. Bugangan, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 23.00 WIB saat terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat Ngemplak RT 001 RW 009 Kel. Tandang Kec. Tembalang Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, terdakwa dihubungi oleh Sdr. ARGAS (belum tertangkap) diperintah untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu, tetapi baru akan dikabari alamat sabunya nanti, dan terdakwa menyanggupinya.

Sekira pukul 23.15 WIB terdakwa pergi sendirian untuk mengambil paket sabu, tetapi terdakwa tidak langsung pergi kesana, terdakwa mampir di

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah warung di daerah Mrican Jl. Tentara Pelajar Kel. Lamper Kidul Kec. Semarang Selatan Kota Semarang untuk minum kopi.

Sekira pukul 23.40 WIB Sdr. ARGA menghubungi terdakwa dan megirim alamat paket Narkotika jenis sabu dibelakang Halte Bus BRT depan Kantor Rupbasan Jl. Dr. Cipto Kel. Bugangan Kec. Semarang timur Kota Semarang Prov. Jawa tengah, setelah mendapat alamat pengambilan sabu kemudian terdakwa langsung pergi sendirian menuju alamat tersebut.

Sekira pukul 23.55 WIB terdakwa sampai dibelakang Halte Bus BRT depan Kantor Rupbasan Jl. Dr. Cipto Kel. Bugangan Kec. Semarang timur Kota Semarang Prov. Jawa tengah dan terdakwa langsung mengambil paket sabu tersebut selanjutnya terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kanan dan terdakwa langsung pulang.

Pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 00.15 WIB saat terdakwa perjalanan pulang baru sampai di Jl. Krakatau I Kel. Karangtempel Kec. Semarang timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, tiba-tiba datang petugas yang memperkenalkan dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilanjutkan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda motor Merk MIO GT warna hitam No.Pol H 4531 CS, 1 (satu) buah bekas bungkus Martabak dan Kue Bandung Kakap Cipta Rasa didalamnya berisi: 30 (tiga puluh) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan, 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan didalam plastik klip transparan dibungkus kertas warna putih. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru hitam dengan nomer Whatsapp: 081228126369 dan 081325120685, Nomor IMEI 1 : 860727069183074, IMEI 2 : 860727069183066, semua barang bukti tersebut ditemukan didalam saku celana terdakwa. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan interogasi kepada terdakwa dan menayakan mendapatkan narkotika jenis sabu dari siapa dan kemudian terdakwa menjawab, terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. ARGA, Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng. Sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube.

Bahwa alasan dan tujuan terdakwa mau diperintah untuk mengambil dan menaruh alamat paket sabu oleh Sdr. ARGA adalah ingin mendapatkan uang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin Pemerintah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB : 2995/NNF/2022 tanggal 22 Desember 2022 atas nama MUHAMAD TAUFIQ alias BANG MUH bin ABDULLAH JAWAS (Alm), dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB - 6443/2022/NNF berupa 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dilakban dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 6,69348 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. BB - 6444/2022/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dibungkus kertas warna putih dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,67148 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. BB - 6445/2022/NNF 1 (satu) tube urine, yang disita dari terdakwa MUHAMAD TAUFIQ alias BANG MUH bin ABDULLAH JAWAS (Alm) adalah NEGATIF

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMAD TAUFIQ ALIAS BANG MUH BIN ABDULLAH JAWAS (ALM) pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekira pukul 00.15 WIB, atau setidaknya pada hari dan tanggal atau waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2022 di Jl. Krakatau I Kel. Karangtempel Kec. Semarang timur Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 00.15 WIB saat terdakwa perjalanan pulang baru sampai di Jl. Krakatau I Kel.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangtempel Kec. Semarang timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, tiba-tiba datang petugas yang memperkenalkan dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilanjutkan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda motor Merk MIO GT warna hitam No.Pol H 4531 CS, 1 (satu) buah bekas bungkus Martabak dan Kue Bandung Kakap Cipta Rasa didalamnya berisi: 30 (tiga puluh) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan, 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan didalam plastik klip transparan dibungkus kertas warna putih. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru hitam dengan nomer Whatsapp: 081228126369 dan 081325120685, Nomor IMEI 1 : 860727069183074, IMEI 2 : 860727069183066, semua barang bukti tersebut ditemukan didalam saku celana terdakwa. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan interogasi kepada terdakwa dan menayakan mendapatkan narkotika jenis sabu dari siapa dan kemudian terdakwa menjawab, terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. ARGHA, Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng. Sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube.

Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. ARGHA (belum tertangkap) yang diperintahkan kepada terdakwa untuk mengambil dan menaruh sabu ke suatu tempat sesuai perintah Sdr. ARGHA.

Bahwa alasan dan tujuan terdakwa mau diperintah untuk mengambil dan menaruh alamat paket sabu oleh Sdr. ARGHA adalah ingin mendapatkan uang untuk mengobati tangan terdakwa yang sedang sakit.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB : 2995/NNF/2022 tanggal 22 Desember 2022 atas nama MUHAMAD TAUFIQ alias BANG MUH bin ABDULLAH JAWAS (Alm), dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB - 6443/2022/NNF berupa 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dilakban dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 6,69348 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. BB - 6444/2022/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dibungkus kertas warna putih dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,67148 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

3. BB - 6445/2022/NNF 1 (satu) tube urine, yang disita dari terdakwa MUHAMAD TAUFIQ alias BANG MUH bin ABDULLAH JAWAS (Alm) adalah NEGATIF

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI-1 MUHAMAD ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya menyaksikan adanya penangkapan Terdakwa MUHAMAD TAUFIQ alias BANG MUH bin ABDULLAH JAWAS (Alm) yang ditangkap oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 00.15 WIB di Jl. Krakatau I Kel. Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 30 (tiga puluh) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dan 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan didalam plastik klip transparan dibungkus kertas warna putih;
- Bahwa Saksi mengetahui jika barang bukti yang disita oleh petugas adalah Narkotika jenis sabu dari petugas Kepolisian yang memberitahu dan menunjukkan kepada saksi bahwa barang yang disita tersebut adalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan handphone tersebut disita pada waktu penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan celana yang dipakai Terdakwa pada waktu kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI-2 ANDYKA BAGUS IRIANTO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMAD TAUFIQ alias BANG MUH bin ABDULLAH JAWAS (Alm) pada hari Jumat tanggal 09 Desember sekira pukul 00.15 WIB di Jl. Krakatau I Kel. Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa saksi setelah dilakukan penangkapan kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan :

1. 1 (satu) unit Sepeda motor Merk MIO GT warna hitam No. Pol H 4531 CS.
2. 1 (satu) buah celana pendek warna Biru Dongker.
3. 1 (satu) buah bekas bungkus Makanan bertuliskan Martabak dan Kue Bandung Kakap Cipta Rasa didalamnya berisi:

- a. 30 (tiga puluh) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan.
 - b. 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan didalam plastik klip transparan dibungkus kertas warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru hitam dengan nomer Whatsapp: 081228126369 dan 081325120685, Nomor IMEI 1: 860727069183074, IMEI 2: 860727069183066. Terdakwa simpan didalam saku celana.
 - kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. ARGa dengan cara:

- a. Pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ARGa diperintah untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu, tetapi baru akan dikabari alamat sabunya nanti, dan Terdakwa menyanggupinya - Sekira pukul 23.15 WIB Terdakwa pergi sendirian untuk mengambil paket sabu dan sekira pukul 23.40 WIB Sdr. ARGa menghubungi Terdakwa dan megirim alamat paket Narkotika

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu dibelakang Halte Bus BRT depan Kantor Rupbasan
Jl. Dr. Cipto Kel. Bugangan Kec. Semarang timur Kota
Semarang;

b. Pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 sekira
pukul 00.15 WIB saat Terdakwa perjalanan pulang baru sampai
di Jl. Krakatau I Kel. Karangtempel Kec. Semarang timur Kota
Semarang Prov. Jawa Tengah, Petugas yang memperkenalkan
dari Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap Terdakwa
dilanjutkan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan
mengamankannya;

- Bahwa saksi membenarkan sepeda motor tersebut yang dipakai
Terdakwa dalam peristiwa tersebut, namun saksi lupa
menanyakannya;
- Bahwa berat narkoba jenis sabu tersebut keseluruhan kurang
lebih 30 (tiga puluh) gram;
- Bahwa terdakwa tanpa ijin membawa narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan
membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng
Pada hari Jumat tanggal 09 Desember sekira pukul 00.15 WIB di Jl.
Krakatau I Kel. Karangtempel Kec. Semarang timur Kota Semarang Prov.
Jawa Tengah karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai
Narkotika jenis sabu
- Bahwa setelah penangkapan kemudian petugas Dit Resnarkoba Polda
mengeledah terdakwa dan ditemukan narkoba jenis sabu yang Terdakwa
simpan didalam saku celana yaitu :
 1. 1 (satu) unit Sepeda motor Merk MIO GT warna hitam No. Pol H 4531
CS.
 2. 1 (satu) buah celana pendek warna Biru Dongker.
 3. 1 (satu) buah bekas bungkus Makanan bertuliskan Martabak dan Kue
Bandung Kakap Cipta Rasa didalamnya berisi:
 - a. 30 (tiga puluh) paket diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik
klip transparan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan didalam plastik klip transparan dibungkus kertas warna putih.
- bahwa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru hitam dengan nomer Whatsapp: 081228126369 dan 081325120685, Nomor IMEI 1: 860727069183074, IMEI 2: 860727069183066.
 - bahwa semua barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa kecuali Narkotika jenis sabu adalah milik Sdr. ARGA tetapi dalam penguasaan Terdakwa;
 - bahwa sepeda motor yang saya pakai pada saat ditangkap kepolisian tersebut milik saya dan dibeli secara kredit selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana pendek warna Biru Dongker.
2. 1 (satu) buah bekas bungkus Makanan bertuliskan Martabak dan Kue Bandung Kakap Cipta Rasa didalamnya berisi:
3. 30 (tiga puluh) paket diduga narkotika jenis sabu seberat 6,69348 gram dibungkus plastik klip transparan (sisa setelah dilakukan pemeriksaan Labforensik seberat 6,68637).
4. 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu seberat 1,67148 gram dibungkus plastik klip transparan didalam plastik klip transparan dibungkus kertas warna putih (sisa setelah dilakukan pemeriksaan Labforensik seberat 1,66491).
5. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru hitam dengan nomer Whatsapp: 081228126369 dan 081325120685, Nomor IMEI 1 : 860727069183074, IMEI 2 : 860727069183066.
6. 1 (satu) tube urine
7. 1 (satu) unit Sepeda motor Merk MIO GT warna hitam No.Pol H 4531 CS.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng Pada hari Jumat tanggal 09 Desember sekira pukul 00.15 WIB di Jl. Krakatau I Kel. Karangtempel Kec. Semarang timur Kota Semarang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prov. Jawa Tengah karena kedatangan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu

➤ Bahwa setelah penangkapan kemudian petugas Dit Resnarkoba Polda menggeledah terdakwa dan ditemukan narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan didalam saku celana yaitu:

1. 1 (satu) unit Sepeda motor Merk MIO GT warna hitam No. Pol H 4531 CS.
 2. 1 (satu) buah celana pendek warna Biru Dongker.
 3. 1 (satu) buah bekas bungkus Makanan bertuliskan Martabak dan Kue Bandung Kakap Cipta Rasa didalamnya berisi:
 - a. 30 (tiga puluh) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan.
 - b. 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan didalam plastik klip transparan dibungkus kertas warna putih.
- bahwa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru hitam dengan nomer Whatsapp: 081228126369 dan 081325120685, Nomor IMEI 1: 860727069183074, IMEI 2: 860727069183066.
- bahwa semua barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa kecuali Narkotika jenis sabu adalah milik Sdr. ARGa tetapi dalam penguasaan Terdakwa;
- bahwa sepeda motor yang dipakai terdakwa pakai pada saat ditangkap kepolisian tersebut milik terdakwa yang dibeli kredit selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa terdakwa tanpa ijin membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa mau diperintah untuk mengambil dan menaruh alamat paket sabu oleh Sdr. ARGa adalah ingin mendapatkan uang untuk mengobati tangan Terdakwa yang sedang sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang relevan dengan pasal yang didakwakan yaitu dakwaan Pertama sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu :

1. Setiap orang;
2. secara tanpa hak atau melawan hukum.
3. telah melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menanyakan identitas dari Terdakwa ternyata terdakwa benar bernama Terdakwa Muhamad Taufiq Alias Bang Muh Bin Abdullah Jawas Alm sebagaimana dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; sehingga perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Surat Dakwaan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut;

Ad.2. secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di persidangan terdakwa ditangkap oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng Pada hari Jumat tanggal 09 Desember sekira pukul 00.15 WIB di Jl. Krakatau I Kel. Karangtempel Kec. Semarang timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggunakan narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seorang yang bernama Agra dan tujuan Terdakwa mau diperintah untuk mengambil dan menaruh alamat paket sabu tersebut adalah ingin mendapatkan uang untuk mengobati tangan Terdakwa yang sedang sakit;

Menimbang, bahwa terdakwa meletakkan sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang masih cicil dengan jangka waktu 2 (dua) tahun;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim menyimpulkan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. telah melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang BAP No. Lab: 2995/NNF/2022, tanggal 22 September 2022, a.n. disimpulkan:

1. BB - 6443/2022/NNF berupa 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dilakban dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 6,69348 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. BB - 6444/2022/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dibungkus kertas warna putih dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,67148 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan demikian juga hasil pemeriksaan urine terdakwa adalah negative;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan dan menerima narkotika jenis sabu tersebut dari seorang yang bernama Agra dan tujuan Terdakwa mau diperintah untuk menerima dan menaruh alamat paket sabu tersebut yaitu di Jl. Krakatau I Kel. Karangtempel Kec. Semarang timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah adalah ingin mendapatkan uang untuk mengobati tangan Terdakwa yang sedang sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim menyimpulkan terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram; dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana pendek warna Biru Dongker.
- 1 (satu) buah bekas bungkus Makanan bertuliskan Martabak dan Kue Bandung Kakap Cipta Rasa didalamnya berisi:
- 30 (tiga puluh) paket diduga narkoba jenis sabu seberat 6,69348 gram dibungkus plastik klip transparan (sisa setelah dilakukan pemeriksaan Labforensik seberat 6,68637).
- 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis sabu seberat 1,67148 gram dibungkus plastik klip transparan didalam plastik klip transparan dibungkus kertas warna putih (sisa setelah dilakukan pemeriksaan Labforensik seberat 1,66491).
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru hitam dengan nomer Whatsapp: 081228126369 dan 081325120685, Nomor IMEI 1 : 860727069183074, IMEI 2 : 860727069183066.
- 1 (satu) tube urine

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk MIO GT warna hitam No.Pol H 4531 CS.berdasarkan akta jaminan fiducia nomor 330 antara Terdakwa dengan PT Bssan auto Finance Dikembalikan kepada BAF Semarang melalui terdakwa MUHAMAD TAUFIQ alias BANG MUH bin ABDULLAH JAWAS.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Smg



- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan narkoba dan merusak generasi muda

Kedua yang meringankan:

- Terdakwa sudah cukup tua
- Terdakwa sudah cukup tua, Terdakwa memohon keringanan hukuman karena terdakwa kooperatif selama persidangan, mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Taufiq Alias Bang Muh Bin Abdullah Jawas Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana pendek warna Biru Dongker.
 - 1 (satu) buah bekas bungkus Makanan bertuliskan Martabak dan Kue Bandung Kakap Cipta Rasa didalamnya berisi:
 - 30 (tiga puluh) paket diduga narkotika jenis sabu seberat 6,69348 gram dibungkus plastik klip transparan (sisanya setelah dilakukan pemeriksaan Labforensik seberat 6,68637).
 - 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu seberat 1,67148 gram dibungkus plastik klip transparan didalam plastik klip transparan dibungkus kertas warna putih (sisanya setelah dilakukan pemeriksaan Labforensik seberat 1,66491).

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru hitam dengan nomer Whatsapp: 081228126369 dan 081325120685, Nomor IMEI 1: 860727069183074, IMEI 2: 860727069183066.

- 1 (satu) tube urine;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk MIO GT warna hitam No. Pol H 4531 CS. Dikembalikan kepada BAF Semarang melalui terdakwa MUHAMAD TAUFIQ alias BANG MUH bin ABDULLAH JAWAS.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, oleh kami, Taufan Rachmadi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Suwanto, S.H., Mira Sendangsari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **10 April 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARIES KURNIA PERDANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Titis Sulistiasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUWANTO, S.H.

TAUFAN RACHMADI, S.H., M.Hum.

MIRA SENDANGSARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HARIES KURNIA PERDANA, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Smg

